

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
NO.0270/PDT.G/2017/PA.NGJ TENTANG
CERAI TALAK ORANG GILA
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

RISKA LAILATUL FITRIYAH

1702016049

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan-Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Peretujuan Pembimbing

An. Riska Lailatul Fitriyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Riska Lailatul Fitriyah

NIM : 1702016049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
NO.0270/PDT.G/2017/PA.NGJ TENTANG CERAI
TALAK ORANG GILA PERSPEKTIF MASLAHAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing I,

Dr. H. Eman Sulaiman MH.

NIP. 196506081992031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 762469) Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Pembimbing

An. Riska Lailatul Fitriyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Riska Lailatul Fitriyah

NIM : 1702016049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
NO.0270/PDT.G/2017/PA.NGI TENTANG CERAI
TALAK ORANG GILA PERSPEKTIF MASLAHAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2021

Pembimbing II,

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Riska Lailatul Fitriyah
NIM : 1702016049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj Tentang Cerai Talak Orang Gila Perspektif Masalah"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup. Pada tanggal 20 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2020/2021.

Dr. H. Jakfar Baehaqi, S.Ag, MH.
NIP. 197308212000031002
Penguji I



Semarang, 4 Januari 2022
Sekretaris Sidang.

Drs. H. Eman Sulaceman, M.H.
NIP. 196506051992031003
Penguji II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005
Rebimbimbing I

Mohamad Hakim Junaidi M.Ag.
NIP. 197105091996031002
Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaceman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Yunita Dewi Septianna, M.A.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (at-Tagabun [64]: 11)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Ta'ala
Sholawat serta salam kepada Nabi Agung
Muhammad ﷺ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta. Bapak Sufirman dan Ibu Luluk Hayati yang dengan kasih dan sayang serta pengorbanannya yang tulus memberiku semangat untuk belajar. Semoga kasih dan sayang yang telah di berikan mengantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Almamater saya UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia dan peradaban.
3. Sahabat, sanasib, dan seperjuananagn HKI, Ilul Siam, Izza Sovia, Dinda Ayunia, Annisa Febrianti, Sindi Giarta dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2021

Deklarator,



Riska Lailatul Fitriyah

NIM. 1702016049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rá'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamza	’ _	Apostrof

	h		
ح	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ئِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئُو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau

ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir

kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

Abstrak

Cerai talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. dengan demikian baik suami ataupun istri harus saling menjaga agar tidak terjadinya perceraian, akan tetapi dalam perkara putusan No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj. tentang cerai talak orang gila, dimana ayah dari pihak suami (wali pengampu) merasa bahwa anaknya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Melihat dari situasi dan kondisi rumah tangga sang anak, ayahnya sebagai wali pengampu mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Nganjuk.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan *metode library research* (kepuustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, dimana dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kaidah atau norma hukum yang yang digunakan untuk mengkaji teori, konsep, dan asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber kedua. Metode pengumpulan data terdiri dari dokumentasi dan wawancara. Dan menggunakan Metode analisis data deskriptif analitik, yakni penulis melakukan analisis terhadap data-data yang didapat untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, berdasarkan data yang penulis

peroleh diketahui bahwa alasan utama terjadinya perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa, yang mana hal tersebut tercantum dalam KHI Pasal 116 huruf (e), sedangkan dalam putusan hakim dijelaskan alasan utama perceraian tersebut karena terjadi percekocokan (f), yang nyatanya sebelum suami mengalami gangguan jiwa hubungan antara suami dan istri dalam keadaan baik. pertimbangan majelis hakim bahwasanya cerai talak yang diwakilkan kepada walinya sah atau diperbolehkan karena karena suami mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 299 HIR atau 434 KUHPerdara, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya seseorang yang telah akh baligh tidak dapat memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena kurang akal, maka tiap sanak saudaranya dapat meminta ke pengadilan Agama supaya diangkat menjadi seorang wali pengampu untuk memelihara dan mengurus barangnya. Kedua, masalah untuk mendapatkan segala kebaikan dan meninggalkan atau menolak segala hal buruk untuk mencapai masalah dharuriyyah harus memenuhi lima aspek, diandaranya *hifdzu al-din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu nasl*, dan *hifdzu mall*. Dalam perkara cerai talak orang gila tersebut apabila diteruskan maka akan semakin banyak timbul kerusakan, karena suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga sudah tidak dapat membina keluarganya untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sesuai dengan syariat.

Kata kunci: *cerai talak, orang gila, perwalian, dan masalah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada setiap hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Beliau Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinanti-nanti syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Skripsi yang berjudul **Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk NO.0270/PDT.G/2017/PA.NGJ Tentang Cerai Talak Orang Gila Perspektif Masalah** tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi dan memberi bimbingan untuk penulis.

5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi. Semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sufirman dan Ibu Luluk Hayati yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta tak pernah lelah untuk berkorban.
8. Segenap teman dan sahabat yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HKI B 2017 yang berjuang bersama-sama dari awal hingga saat ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih atas segala

bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang.

Kepada mereka penulis ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan keikhlasan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semarang, 29 November 2021

Penulis,



Riska Lailatul Fitriyah

Nim. 1702016049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
Abstrak	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21

BAB II.....	24
TINJAUAN UMUM TALAK, ORANG GILA DAN MASLAHAH	24
A. Pengertian perceraian (Talak).....	24
1. pengertian dan Dasar Hukum perceraian 24	
2. Macam-Macam Perceraian	27
3. Alasan Perceraian.....	36
4. Syarat dan Rukun Talak.....	37
5. Ta'wil Talak.....	41
B. Orang Gila	48
1. Pengertian Orang Gila.....	48
2. Hak Orang Gila	49
C. Masalah.....	51
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	51
2. Macam-Macam Pembagian <i>Maslahah</i> ...	54
3. Masalah sebagai Dalil Hukum	65
BAB III.....	72
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGANJUK DAN DESKRIPSI.....	72
PUTUSAN NO.0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj.....	72

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk.....	72
1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk.....	73
2. Visi Misi Pengadilan Agama Nganjuk...	85
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Nganjuk.....	86
4. Sruktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.....	90
B. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam Perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak	92
1. Duduk perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang Cerai Tala	92
2. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara No. 0270/Pdt.G/PA.Ngj tentang Cerai Talak.....	100
3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 0270/Pdt.G/PA.Ngj tentang Cerai Talak.....	105
4. Amar Putusan Perkara No. 0270/Pdt.G/PA.Ngj tentang Cerai Talak.....	110
BAB IV	114
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN CERAI TALAK ORANG GILA PADA PERKARA NO. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj	114

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Tentang Cerai Talak Orang gila.	114
B. Tinjauan Masalah Terhadap Perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Tentang Cerai Talak Orang Gila.	134
BAB V	138
PENUTUP.....	138
A. KESIMPULAN	138
B. SARAN.....	140
C. Penutup	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142
PUTUSAN.....	149
PRIMER:	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cerai talak merupakan cerai yang diucapkan dari pihak suami yang dijatuhkannya di depan Pengadilan sesuai dengan prosedur ketentuannya, demikian hal itu bahwa cerai talak merupakan terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dan istri dengan talak yang telah diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama.¹ Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Talak adalah ikrar dari seorang suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.²

Dalam sebuah pernikahan tidak selalu berjalan mulus dan yang namanya perselisihan pasti ada, baik itu kecil maupun besar. Permasalahannya ketika seorang suami dan istri tidak dapat lagi meneruskan perkawinannya, artinya adanya ketidak

¹ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999), 235.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam pasal 17*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), cet.1,

cocokan pandangan hidup dan percekocokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam hadir memberikan jalan penengah dalam istilahnya disebut *thalaq* (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya tidak menjadikan itu sebuah permainan dengan seenaknya saja mengucapkan perceraian melainkan dengan alasan-alasan tertentu, meskipun dalam hal ini perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt.³ Seperti halnya hadis Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال
ل عند الله عز وجل الطلاق

“Dari Ibn Umar r.a dari Nabi SAW bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.adalah talak”⁴

Berdasarkan hadis tersebut, perceraian sebaiknya tidak dilakukan, kecuali perceraian tersebut merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang

³ Uthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta, Pustaka Bru Press, 2016), 141.

⁴ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 23.

dapat ditempuh oleh suami istri apabila perkawinannya tidak dapat dipertahankan kembali. Karena pada dasarnya kebolehan talak hanya sebagai alternatif terakhir, islam menganjurkan untuk melakukan usaha-usaha perdamaian sebelum terjadinya talak atau perceraian, baik melakukan *arbitrator* dari kedua pihak.⁵

Menurut Pasal 39 Undnag-Undnag Perkawinan dijelaskan bahwasanya, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan (Pasal 40 UUP).⁶ Hal tersebut sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian,

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 214.

⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 62.

Namun Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan yang memang itu sebagai jalan untuk kebaikan antar keduanya, artinya ketika suatu pernikahan itu tidak dapat menjamin kebahagiaan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, maka solusi terbaik menempuh perceraian. Seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116, yang berbunyi:

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- (f) Antara suami dan istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- (g) Suami melanggar laklik talak
- (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan pasal di atas, menjelaskan bahwa adanya suatu perceraian harus melibatkan keberadaan keadaan antara suami dan istri. Diantaranya benar-benar sudah tidak menjalankan hak kewajibannya atau kebalikannya, dan bisa kemungkinan perceraian mengakibatkan adanya ketidaksempurnaan pasangan yang tidak bisa diterima sehingga mengakibatkan keduanya menempuh jalan perceraian.

Dengan demikian apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga, misal karena istri meninggalkan rumah karena suami menderita gangguan jiwa (gila) dan sangat susah untuk diajak

berkomunikasi. Seperti halnya kasus dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj di mana dalam putusannya menjelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) gila yang diwakilkan oleh ayahnya sebagai wali untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Nganjuk.

Dalam permohonan cerai talak Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tersebut pada dasarnya tidak memenuhi syarat dijatuhkannya talak cerai. Di mana dalam syarat talak disebutkan bahwa seseorang yang ingin mentalak istrinya harus dengan keadaan sehat akalnya, sadar dan atas kehendaknya sendiri. Adapun istri yang ditalaknya harus berada di bawah kuasa laki-laki yang mentalaknya, sedangkan dalam kasus ini yang mentalak bukanlah seorang suami yang mempunyai kuasa atas istrinya, melainkan orang tua dari suami (Bapak Mertua). Seperti yang dijelaskan dalam putusan tersebut bahwasanya seorang suami yang terkena gangguan jiwa (Orang Gila) hendak mentalak istrinya yang diwakilkan kepada walinya. Dalam hal ini tidak dapat diartikan “iya” atau “tidak” dia hendak mentalak istrinya, karena pada

dasarnya orang gila tidak mempunyai angan-angan untuk mewakili menceraikan istrinya.⁷

Rasulullah SAW.bersabda:

عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل (رواه البخاري وابوداود)⁸

"Dari Ali r.a., dari Nabi SAW.beliau bersabda. "Dimaafkan dosa dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat." (H.R Bukhari dari Abu Daud)

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW.juga bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنهم النبي ﷺ قال: كل طلاق جائز الا الطلاق المعتود المعلوم على عقله. (رواه الترمذي)

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 55-56.

⁸ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 773H-852H), 236.

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW .beliau bersabda. “semua talak itu dibolehkan agama, kecuali talaknya orang yang berubah akalnya.” (H.R Tirmizi)

Dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila yang ditandai dengan susahnyanya untuk berkomunikasi dengan orang, hal tersebut dapat dipastikan ketika seseorang tidak mampu berkomunikasi dengan baik tentu persoalan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai suami, dia akan tidak sanggup/terbengkalai. Maka hal itu, dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seseorang untuk menempuh jalan perceraian.

Dari uraian di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NO.0270/PDT.G/2017/PA.NGJ TENTANG CERAI TALAK ORANG GILA PERSPEKTIF MASLAHAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* dalam perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila.
2. Untuk mengetahui *masalah* dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teotitis.
2. Bagi akademik penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis menggunakan buku-buku yang relevan dan melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terdapat kesamaan dari hasil kajian penelitian dengan terdahulu, diantaranya :

Jurnal yang ditulis Ibrahim AR Nasrullah yang berjudul *Eksistensi Hak Ex*

Offisio Hakim Dalam Cerai Talak. Dalam penelitiannya penulis menganalisis bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat di mana termohon tidak mengajukan gugat rekonsvansi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak *ex officio* tersebut tida dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qobla adh-dhukhul*, istri dinyatakan *nusyus* oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang ditetapkan hakim pengadilan agama didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.⁹

Pertama, dalam skripsi Eva Haryati UIN Walisongo Semarang dengan skripsi

⁹ Ibrahim AR Nasrullah, *Eksistensi Hak ExOffisio Hakim Dalam Cerai Talak, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniri, Volume 1 No.2.2 juli-desember 2017, sebagaimana dikutip dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2378>, diakses 9 Desember 2020.*

yang berjudul “*Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)*”. Tahun 2017, dalam skripsi Eva Haryanti bahwasanya hukum yang diputuskan dalam Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tgl majelis hakim mempertimbangkan dengan mengabulkan gugatan dalam talak ba’in suhro karena hal tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan suami sakit saraf. Dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah* hal tersebut berkenaan dengan pemeliharaan jiwa, yang harus terpelihara eksistensi dan kualitas dalam rangka *jalbu manfaatin*.¹⁰

Kedua, dalam skripsi M. Muinnudin IAIN Walosongo Semarang yang berjudul “*Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan PA Demak No. 10414/Pdt.G/2010/PA,Dmk)*”. Tahun 2011,

¹⁰ Eva Haryati, *Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)*, Semarang 2017, sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8088>, diakses 9 Desember 2020.

dalam skripsi M. Muinnudin majelis hakim dalam meengabulkan gugatan perceraian penggugat berdasarkan pada pasal 39 Ayat (2) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e). Ditinjau dari Hukum Islam perkara tersebut didalamnya terdapat unsur kemadharatan, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan talak *ba'in suhra* terhadap penggugat, karena di dalam Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang timbulnya kemadharatan dan setiap kemadharatan harus dihilangkan.¹¹

Ketiga, dalam skripsi Umi Cholidatul M UIN Walisongo yang berjudul “*Krisis Moral Sebagai Penyebab Tingginya Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*”. Tahun 2019, dalam skripsi Umi Cholidatul M menjelaskan bahwasanya krisis moral berupa seperti mabuk, judi, selingkuh, KDRT, yang mengakibatkan ketidak

¹¹ M. Muinnudin, *Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan PA Demak No. 10414/Pdt/2010/PA,Dmk)*, Semarang 2011, sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1340> , diakses 9 Desember 2020.

harmonisan dalam rumah tangga, karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan lain yang menimbulkan kemadhorotan di antara suami dan istri, dengan demikian majelis hakim memutuskan perceraian sebagai jalan terbaik.¹²

Keempat, dalam skripsi Saeful Anwar UIN Walisongo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakambang Kabupaten Brebes)*”, Tahun 2015, dalam skripsi Saeful Anwar menjelaskan bahwasanya penyebab terjadinya perceraian antara lain: ekonomi lemah/sulit, SDM yang rendah, kurangnya mertua dalam menerima menantu, egoisme orang tua yang tinggi, *intervensi* orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Adanya perceraian karena paksaan orang tua menurut hukum islam tidak sah, karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu

¹² Umi Cholidatul M, *Krisis moral Sebagai Penyebab Tingginya Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*, Semarang: 2019, sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9691> , diakses 19 Desember 2020.

qashdu atau sengaja dan atas kehendak sendiri.¹³

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada pandangan penulis tetapi berbeda fokus dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas mengenai Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/PA.Ngj tentang cerai talak Perspektif *masalah*.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam penulisannya menggunakan metode-metode pada umumnya yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹³ Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Ornat Tua (Study Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulukambang Kabupaten Brebes)*, Semarang 2015, sebagaimana dikutip dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5524>, diakses 15 Desember 2020 .

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode *library research* (kepastakaan), dimana dalam pengumpulan data mengandalkan pada pustaka yang kemudian diolah menjadi sebuah bahan penelitian, atau dalam penelitian hukum ini disebut dengan penelitian yuridis normative di mana dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kaidah atau norma hukum yang digunakan dengan cara mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.¹⁴ Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang umumnya menekankan analisis pada proses berfikir yang deduktif dan induktif yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor:Prenada Media, 2003), 89.

a. Data Sekender

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua,¹⁵ seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, ataupun peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini data sekunder berasal dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus dan menetapkan kasus cerai talak orang gila.

Bahan hukum (*law material*), merupakan suatu informasi yang diperoleh dari sumber-sumber diatas lazim. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum

¹⁵ Ibid., 118.

yang bersifat normatif.¹⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim, KUH Perdata, dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil wawancara.

3. Metodologi Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 82

data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan buku-buku atau peraturan perundang-undangan.¹⁷ Metode ini diperlukan untuk menelusuri berkas data dan putusan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila .

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan cara bertanya langsung kepada informan¹⁸. dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai perceraian yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Adapun pihak yang mintai keterangan oleh penulis yaitu hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang mempunyai wewenang terhadap permasalahan tersebut.

4. Metode Analisis Data

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet.14, 202.

¹⁸ Ibid., 121.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi documenter.

Metode penelitian ini biasa disebut dengan metode penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustakaaan, seperti buku-buku ataupun dokumen-dokumen resmi.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang dikutip oleh Ishaq dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi sebagai berikut “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁹ Dengan demikian penulis berusaha untuk menganalisis putusan cerai talak orang gila di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2017 dengan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj. Dalam menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dimana penulis harus menganalisis data-data yang ada untuk memperoleh kesimpulan.²⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menggambarkan suatu pembahasan secara global dan dapat memudahkan dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari seluruh skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam skripsi ini. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 27.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 51.

penelitian yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan kajian umum mengenai talak, orang gila, dan *masalah*. Pada bab ini terdapat tiga subbab pembahasan, yaitu pada subbab pertama meliputi Perceraian dengan pembahasan pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, syarat dan rukun perceraian, ta'wil talak, subbab kedua meliputi Orang Gila dengan pembahasan pengertian orang gila dan hak orang gila. Subbab yang ketiga meliputi Masalah dengan pembahasan pengertian *masalah*, macam-macam pembagian *masalah*, *masalah* sebagai dalil hukum.

Bab ketiga, yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama Nganjuk profil Pengadilan Agama Nganjuk dan menguraikan tantang sejarah Pengadilan

Agama Nganjuk , visi misi Pengadilan Agama Nganjuk, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Nganjuk, Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk. Putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara cerai talak No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj. Dasar pertimbangan hukum putusan pengadilan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila.

Bab keempat, Analisi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang cerai talak orang gila. Analisis putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila perspektif *masalah*.

Bab kelima, penutup merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang meliputi : kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TALAK, ORANG GILA DAN MASLAHAH

A. Pengertian perceraian (Talak)

1. pengertian dan Dasar Hukum perceraian

perceraian atau putusnya perkawinan dalam hukum islam dikenal dengan istilah talak. Akar kata dari kata *thalaq* adalah *al-itlhaq*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perlawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²¹ Sedangkan menurut syara', talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau pada masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.²²

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²² Muftah Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), 327.

Ulama Mahdzab Syafi'i mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafadz talak, atau dapat juga dengan menggunakan kata yang semakna itu (kata-kata perceraian). Sedangkan menurut mahdzab Maliki talak merupakan suatu hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-istri. Akan tetapi tidak dijelaskan apakah dalam mentalak harus menggunakan lafadz khusus atau umum untuk talak.²³

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Talak itu sendiri termasuk perkara yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Dengan kata lain talak itu hukumnya makruh, sekalipun didalamnya mengandung banyak hikmah. Talak merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam islam akan tetapi sesuatu yang dibenci oleh

²³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 183.

Allah SWT²⁴.sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَا لَطَّاقُ

“dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW.bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT.adalah talak.”
(HR. Sunah Abu Daud Kitab at-Thalaq no.1863)

Mengenai hukum talak, terdapat beberapa pendapat dari ualam fikih, di antara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali yang dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, ada pula yang melarang terjadinya perceraian adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَّوِّاقٍ مَطْلَاقٍ

²⁴ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 137.

“Allah melaknat setiap laki-laki yang suka menikmati perempuan, dan gemar menceraikan (istrinya).”²⁵

Pada dasarnya talak merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi pembolehan tersebut tidak lantas membuat laki-laki dengan sesuka hatinya menalak istrinya. Dalam islam talak mempunyai beberapa hukum berdasarkan kondisi dan situasi dalam rumah tangga. Pada dasarnya hukum talak adalah makruh, yang sehingga dapat berubah menjadi haram, sunnah, mubah, sampai wajib. Hal tersebut kembali lagi berdasarkan situasi dan kondisi rumah tangga.

2. Macam-Macam Perceraian

a. Talak *Raj'i*

Berdasarkan Pasal 118 HKI, bahwasanya talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.

Talak *Raj'i* adalah talak yang mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), 4.

kembali istrinya selama istri dalam masa idah, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَمَا ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (orang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kamu kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S At-Talaq : 1)

Yang dimaksud dengan “*menghadapi iddahnya dengan wajar*” dalam ayat tersebut adalah istri-istri tersebut hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri, sedangkan yang dimaksud “*perbuatan keji*” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap orang tua. Adapun yang dimaksud dengan “*sesuatu yang baru*” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dengan demikian jelas, bahwasanya suami boleh merujuk istrinya yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa idah. Apabila istri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi kembali setelah sampai masa idahnya, sebaiknya tidak diceraikan lagi.

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami.

Fuqaha berpendapat bahwasanya talak *ba'in* terjadi karena belum terjadi pergaulan antara suami dan istri karena adanya bilangan talak tertentu dan adanya penerimaan ganti pada khulu', dengan demikian yang terakhir ini diperselisihkan antara fuqaha.

Talak *Ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in sugra* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali, akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami/istrinya meskipun dalam masa idah. Adapun yang termasuk ke dalam bagian talak *ba'in sugra* adalah:

- a. Talak karena fasakh/talak yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama.

Fasakh artinya membatalkan ikatan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena hal-hal yang datang dan

disapat membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.

- b. Talak pakai iwad (ganti rugi) atau talak tebus berupa khulukd

Talak ini terjadi apabila istri tidak cocok dengan suami, kemudian dia meminta cerai dan suaminya bersedia mengganti rugi kepada istri sebagai iwad. Adapun besarnya iwad maksimal seperti apa yang pernah diterima oleh istri. Khjauluk dapat dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama atau dengan Hakamain.

- c. Talak karena Belum dikumpuli

Istri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak membawa idah. Jadi, apabila ingin dikembali maka harus melakukan akad yang baru.

2) Talak *Ba'in Kubra*

Talak Ba'in Kubra adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut setelah mantan istrinya tersebut kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya tersebut kemudian bercerai kembali. Setelah itu mantan suaminya dapat menikah kembali dengan mantan istrinya setelah habis masa idah mantan istrinya.²⁶ Yang termasuk dalam bentuk talak bain kubra yaitu, talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa idah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada tahlil. Hukum talak ba'in kubra sama dengan ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki yang telah digaulinya, tanpa ada niatan tahlil kemudian bercerai.

Yang termasuk jenis talak *ba'in kubra* adalah sebagai berikut:

²⁶ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh*, 150.

a. Talak Li'an

Talak Lian adalah talak yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya, kemudian suami bersumpah sampai lima kali. Dalam hal ini tidak ada hak untuk rujuk dan menikah lagi.

b. Talak Tiga

Bagi istri yang ditalak sampai tiga kali tidak ada hak untuk rujuk pada masa idah talak yang ketiga maupun hak pernikahan baru setelah habis masa idah. Mantan suami bisa kembali dengan pernikahan baru apabila:

1. Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain;
2. Telah digauli oleh suami kedua;
3. Sudah cerai dengan suami yang kedua;
4. Telah habis masa idahnya.²⁷

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, 37.

c. Talak Sunni dan Talak Bid'i

Fiqaha bersepakat bahwasanya seorang suami diperbolehkan menjatuhkan talak sunni terhadap istrinya, yaitu apabila dia menjatuhkan talak satu kepada istrinya ketika dalam keadaan suci dan belum digauli. Apabila suami yang menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau suci tetapi sudah digauli maka termasuk talak bid'i

Jadi, talak sunni adalah talak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya haid ini, maka dia telah masuk masa iddahnya, dan pada saat itu suami boleh menjatuhkan talak apabila dia hendak menceraikannya. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid, nifas, ataupun dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri kembali.

Para ulama telah mencapai *ijma'* terhadap hal tersebut berdasarkan pada hadis shahih dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwasanya ia telah mentalak

istrinya disaat istrinya dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah SAW.bersabda:

مُرَّةٌ فَلْيُرَا جَعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتَلِكِ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ
لَهَا النِّسَاءُ

“perintahkan dia hendaklah dia rujuk dengan istrinya, setelah itu hendaklah dia mempertahankan istrinya itu sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Setelah itu jika dia mau, dia boleh mempertahankan istrinya, tetapi jika dia mau, dia boleh mentalak sebelum dia gauli, itulah idah yang Allah perintahkan dengannya dalam talak terhadap istri.”²⁸

d. Talak Al-Battah

Talak al-Battah adalah talak yang dijatuhkan untuk selama-lamanya, dan tidak ada dirujuk kembali. Misalnya seseorang berkata kepada istrinya *“engkau kuceraikan untuk selama-lamanya”* menurut Imam Syafi’i talak semacam ini akan jatuh

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2*, (pustaka al-Kautsar), 117.

berdasarkan dengan niatnya, apabila diniatkan tiga, maka hukumnya tiga.

3. Alasan Perceraian

Berdasarkan Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan dengan akibat tidak menjalankan

kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f) Antara suami dan istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik-talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam PP No.9/1975 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya terdapat 8 macam alasan perceraian

4. Syarat dan Rukun Talak

a. Rukun Talak

Menuru mahdzab Maliki terdapat empat rukun talak, diantaranya:

- 1) Harus dilakukan oleh orang yang berkompeten, artinya talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika dia masih kecil.

- 2) Harus dilakukan dengan sengaja, maksudnya suami yang menjatuhkan terhadap istri harus dengan sengaja membacakan lafazh talak, baik secara sharis ataupun kinayah yang jelas.
- 3) Istri yang dihalalkan, maksudnya, talak yang dijatuhkan tersebut harus kepada istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah.
- 4) Adanya lafazh, harus ada lafazh talak baik yang bersifat sharih ataupun lafadz yang bersifat kinayah.²⁹

b. Syarat Talak

Selain rukun talak, adapun syarat talak yang harus terpenuhi. Terdapat dua jenis syarat talak, yaitu syarat talak yang berkaitan dengan suami, dan syarat talak yang berkaitan dengan istri.

Syarat suami yang dapat menjatuhkan talak:

- 1) Berkedudukan sebagai suami dari wanita yang akan dijatuhkan talak, sebab tidak sah talak yang dijatuhkan

²⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 193.

oleh bukan suaminya, kecuali atas perintah suaminya.

- 2) Balig, tidak sah dan tidak akan bermakna secara hukum apabila talak dijatuhkan oleh orang yang belum balig.
- 3) Berakal sehat, selain balig berakal sehat juga merupakan syarat yang harus terpenuhi oleh pihak pertama. Dalam hal ini tidak sah talak yang dijatuhkan atau diucapkan oleh suami yang hilang akal, baik karena gila atau mabuk. Hal ini sebagai mana sabda Rasulullah SAW.,”tidak ada catatan (pahala dan dosa) bagi tiga macam orang, dan bagi orang gila sampai akalnya kembali normal”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Selain itu, Aisyah r.a.pun menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW.bersabda, “dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dewasa, dan dari orang gila hingga dia ingat atau sadar”. (HR. Ahmad).
- 4) Suami tidak dungu, bingung, pitam, ataupun sedang tidur. Terkait dengan syarat ini Rasulullah SAW.bersabda,”setiap talak boleh

kecualitalak anak kecil dan orang bodoh". Sedangkan, dalil tidak sahnya talak orang pitam dan orang tidur adalah hadis Nabi SAW.yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

- 5) Niat yang ikhlas/tanpa paksaan, bahwasanya talak sah apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan sukarela, tanpa paksaan. Apabila talak dijatuhkan karena suatu paksaan, maka talaknya dianggap tidak sah. Dengan demikian, seorang suami yang dipaksa agar menalak istrinya, akan tetapi dalam hati kecilnya tidak rela, maka talak yang dijatuhkan tersebut tidak sah.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan yang hendak dicerai (istri) sebagai berikut:

- 1) Berkedudukan sebagai istri dan masih berstatus istri, maksudnya seorang istri yang boleh ditalak adalah istri yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan suami yang menalaknya.
- 2) Sang suami menunjukknya untuk ditalak. Syarat ini berlaku bagi istri

yang akan ditalak yang ditunjuk oleh suami, hal ini berlaku apabila suami memiliki istri lebih dari satu.³⁰

5. Ta'wil Talak

Menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dipersengketakan yang bersifat pribadi atau yang biasa disebut dengan perwalian menurut ulama fiqih hukumnya boleh. *Tasharruf* (perbuatan hukum) atau dalam fiqih biasa dikenal dengan:

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَةٍ تَهْتَبُ عَلَيْهِ السَّرْعُ تَنَاوَجُ حُقُوقَ
قِيَّةٍ

“segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya (iradatnya), dan syara telah menetapkan beberapa akibat”.³¹

³⁰ Ibid., 198-199.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 25.

Berkaitan dengan kata talak, Syekh Zainuddin Al-Malibariy mengatakan:

(وَيَبْعُ طَلَاقُ الْوَكِيلِ) فِي الطَّلَاقِ (بِ طَلَّقْتَ) فَلَا نَهْ

*“talak dapat dijatuhkan dengan wkail pentalak yang mengatakan “saya mentalak si fulanah”.*³²

وبصح الطلاق بإرسال برسول ليلبغ الزوجة الغائبة بأنه مطلقه,
والر سول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق, ويمضي طلاقا

*“talak dapat dianggap sah apabila telah mengirim seseorang untuk menyampaikan kepada istrinya yang yang berada di tempat lain, bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini seorang utusan tersebut dapat bertindak selaku orang yang mentalak, dengan demikian talak yang dijatuhkan sah.”*³³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya talak yang dijatuhkan oleh orang lain dengan seizinnya

³² Syekh Zainuddin al Malibariy, *Fathul Muin*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad dengan judul, *Terjemah Fathul Muin*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), jilid III. h. 156.

³³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *“Al-Wakalah”*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1, Jilid VI, 1782

suami maka hukum talak yang dijatuhkan adalah sah (boleh).

Pada dasarnya talak merupakan hak suami, dengan demikian talak dapat dijatuhkan oleh suami baik dengan cara langsung mentalaknya atau menyerahkan hak talak tersebut kepada istrinya (*tawfidh*), atau juga bisa talak tersebut diwakilkan kepada orang lain untuk menjatuhkan hak talaknya (*tawkil*).

Ibnu Hazm berkata “ seorang suami tidak diperbolehkan untuk menyerahkan hak talaknya talak kepada istri, apabila suami menyerahkan hak talak tersebut, maka hukum talak yang dijatuhkan tidak sah, sebab Allah SWT.telah menetapkan, bahwasanya talak ada pada suami, bukan istri.”

a. Talak *tawfidh*

“tentukan pilihan atas dirimu, urusanmu kuserahkan kepadamu, talaklah dirimu jika engkau mau” ulam fiqih berpendapat bahwasanya talak yang dijatuhkan dengan ucapan tersebut adalah sah, sebab islam telah mengakui

bahwasanya ungkapan tersebut termasuk dalam ungkapan talak. Allah SWT.berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِزْقَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ وَأَسْرَخْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا {28} وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا
عَظِيمًا {29}

“hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: “jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.” (QS. al-Ahzab [33]: 28-29)

Berdasarkan nash tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa talak tersebut sah dan dianggap telah jatuh talak satu dan boleh untuk dirujuk. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas. Pendapat yang sama juga

dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz Ibnu Abu Laila, Sufyan, Imam Syafi’I, Ahmad, dan Ishaq.

Sebagian ulama juga berpendapat, apabila seorang perempuan memilik untuk ditalak, maka jatuh talak satu atau talak ba’in. pendapat tersebut berdasarkan pada pendapat Ali bin Abi Thalib dan Mazhab Hanafi.

Imam Malik bin Anas berkata, “apabila istri sendiri yang memilih untuk ditalak maka jatuh talak tiga, dan apabila suami yang memberi pilihan untuk talak, maka jatuh talak satu.”

Mahzab Hanafi mensyaratkan apabila talak dengan ucapan demikian harus disertai dengan pernyataan yang ditujukan kepada suami ataupun istri. Misal, suami berkata “tentukan pilihanmu sendiri” dan istri menjawab “iya, saya tentukan pilihan”, maka hukum talak seperti ini hukumnya batal dan sama sekali tidak menyebabkan jatuhnya talak.³⁴

³⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih, 61.

b. Mengangkat wali

Apabila suami menyerahkan hak talak kepada orang lain maka hukumnya adalah sah. Hal tersebut hukumnya sama dengan menyerahkan hak talak kepada istrinya. Orang lain dapat menjatuhkan talak ditempat pengangkatan ataupun ditempat lain.

Imam Syafi'I berpendapat bahwasanya hal tersebut sama termasuk dalam kategori tawkil. Jadi, talak dapat dijatuhkan baik suami berkata "urusan talak istriku kuserahkan kepadamu" atau "aku serahkan hak talakku kepadamu" atau "talaklah istriku!". Semua ucapan tawkil ini dianggap sah.

Pengikut Abu Hanifah berpendapat, bahwasanya kuasa wakil yang telah diangkat hanya dapat digunakan di tempat pengangkatan. Pengangkatan wakil semacam ini termasuk dalam kategori memberikan hak memilih dan mempunyai kedudukan yang sama dengan suami

berkata “engkau bebas memilih cerai atau tidak”.

Penulis kitab *al mughni* berpendapat, “menurut kami, ucapan seorang suami kepada wakil termasuk dalam kategori pemberian kuasa kepada orang lain yang bersifat mutlak. Dengan demikian kuasa yang telah diberikan kepada wakil berlaku sampai kapanpun dan secara umum hal tersebut sama dengan mengangkat seorang wakil untuk melakukan transaksi jual beli. Wakil yang telah diberi kuasa dapat menjatuhkan talak kapan saja dan berhan untuk menjatuhkan talak satu kali ataupun talak tiga, sebagaimana istri yang diberikan kuasa untuk menjatuhkan talak atas dirinya. Orang yang dapat diangkat menjadi wakil adalah orang yang berakal sehat. Dalam urusan ini anak-anak dan orang gila tidak dapat diangkat menjadi wakil. Akan tetapi sebagian *Ahli Ra'yi* berpendapat, bahwasanya talak yang

dijatuhkan oleh wakil yang gila atau belum baligh dianggap sah.³⁵

B. Orang Gila

1. Pengertian Orang Gila

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang adalah manusia (dalam artian khusus), sedangkan gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya), sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal) yang disebabkan karena menderita tekanan batin yang sangat kuat. Sehingga dapat disimpulkan, bahwasanya orang gila adalah manusia yang mengalami gangguan kejiwaan .

Psikiatri cabang (spesialisasi) ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penyakit jiwa menyebutkan, bahwasanya orang mengalami gangguan jiwa antara satu dengan yang lain kondisinya tidak bisa disamakan. Terdapat dua definisi orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu, Orang Dengan Masa Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

³⁵ Ibid., 66.

ODMK adalah orang yang mengalami masalah dalam kondisi fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup, sehingga mempunyai risiko untuk terkena gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan yang mengakibatkan perubahan dalam berperilaku.

2. Hak Orang Gila

Setiap orang yang bernyawa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi tidak semua orang dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan sebab tertentu, seperti halnya karena belum atau tidak cakap dalam hukum, misalnya anak kecil atau orang gila. Dengan demikian anak-anak atau orang gila dalam melakukan tindakan hukum harus mendapatkan perwalian atau pengampuan dari keluarga, orang tua, atau orang lain yang ditunjuk oleh orang tuanya sebelum meninggal yang ditunjukkan dengan surat wasiat atau lisan yang disaksi oleh 2 orang saksi.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara ditil tentang perwalian orang gila. Perwalian orang gila juga diatur dalam undang-undang hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dalam pasal 433 dan 434 yang berbunyi:

Setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun dia kadang-kadang cakap dalam menggunakan pikiran. Seorang dewasa juga boleh ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dengan garis lurus, dan boleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa lemah karena akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, dapat meminta pengampuan kepentingan sendiri dengan baik, dan dapam meminta pengampuan bagi dirinya sendiri.

BW Pasal 436: Dalam hal perwalian orang gila harus mendapatkan surat pengampunan dari pengadilan.

C. Masalah

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi *masalah* *mursalah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. *Al masalah* merupakan bentuk mufrad dari *al maslahih*. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari buruk atau rusak. Masdhar dari kata *shalah* yang mempunyai arti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Kata *masalah* tersebut telah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian *masalah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan. Dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi dapat disimpulkan, bahwasanya sesuatu yang mengandung manfaat pantas disebut sebagai masalah.³⁶

Kata *al-Mursalah* adalah isim maf'ul (objek) dari kata fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar tiga huruf) yaitu rasala dengan penambahan alif di pangkalnya, sehingga menjadi arsala, yang berarti terlepas atau bebas (dari kata muthlaqah). Apabila kata *masalahah* digabung dengan *mursalah* maka secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

Secara termonologi, *masalahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya tidak diragukan oleh syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut masalahah

³⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalah* ini dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, akan tetapi sebaliknya, apabila *masalah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya, disebut *mursalah* karena syar’I tidak menyutujui melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Menurut Mustafa Dib al-Bugha, *masalah mursalah* berlaku sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan adat/muamalat, karena kebanyakan hukumnya bersifat ta’aquli, selain itu, karena otoritas dalil *masalah mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat ta’abbudi.³⁷

Adapun menurut istilah syara’ sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab mustasyfa-nya:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِغْتِبَارِ تَصْمُعَيْنِ

³⁷ Ibid., 118.

“sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak pula yang menetapkannya.”³⁸

Maslahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah, sesuatu yang dianggap masalah yang umum, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang menolak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya *masalah* merupakan suatu hukum yang tidak memiliki nash hukum dalam al quran ataupun hadis yang dianggap baik oleh akal manusia.

2. Macam-Macam Pembagian *Maslahah*

Dilihat dari pembagiannya, masalah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. *Maslahah* dari Segi Tingkatannya

³⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

Yang dimaksud dengan masalah dari segi tingkatannya adalah berkaitan mengenai kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa al-Khind, masalah dapat dilihat dari segi martabatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1) Masalah darurat

Maslahah darurat merupakan kemaslahatan yang dijadikan sebagai dasar tegaknya suatu kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia lalai akan kehidupan manusia maka akan berakibat kerusakan pada tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-Biri menyatakan bahwasanya masalah daruriyat merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Maka, apabila terjadi kerusakan akan memunculkan fitnah dan bencana yang besar.

المَصَالِحُ الضَّرُورِيَّةُ أَيْدَالاً سَا سِيَّةُ الْجَوِّ هَرِيَّةُ هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي تَعْمُومُ
عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ بِحَيْثُ إِذَا تَخَلَّفَتْ إِخْتَلَنَ ظَامُ الْحَيَاةِ وَعَمَتِ
الْقُوضَى وَكَانَتْ لِفِتْنَةٍ وَالْمَسَادِّ الْكَبِيرِ

Lebih lanjut Zakariya al-Biri menjelaskan bahwasanya yang termasuk dalam masalah daruriyat terdapat lima macam, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada umumnya ulama usul fiqh, seperti Jalaludin Abdurahman Muhammad Said Ali Abdul Rabuh, Muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Said al-Khind berpendapat sama dengan Zakariyah al-Biri bahwasanya kelima macam aspek yang termasuk dalam masalah daruriyah tersebut harus dipelihara dan dilindungi. Apabila terganggu akan berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan.

Maqasid al-khamsah diantaranya sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Agama merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus terpenuhi oleh manusia, karena dengan agama hati dan nurani manusia dapat tersentuh. Allah SWT. menganjurkan manusia untuk menegakkan dan menjaga agama seperti

yang telah dijelaskan dalam (QS. as-Syura [42] : 13):

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
 وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
 كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
 إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (QS. as-Syura [42]: 13)

Agama merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena di dalamnya terdapat kumpulan aqidah, ibadah, dan muamalah yang disyariatkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar sesamanya.

b. Memelihara Jiwa

Syariat islam menganjurkan untuk memelihara jiwa dengan tujuan untuk mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan dan melanjutkan keturunan jalan pernikahan. Cara yang dapat digunakan untuk menjaga dan menjamin kehidupan manusia dengan makan, minum dan lain-lain.

c. Memelihara Akal

Akal merupakan sebuah nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. hanya kepada manusia, karena hal tersebut yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk tuhan lainnya. Allah SWT.mensyariatkan hambanya untuk senantiasa memelihara, menjaga dan memanfaatkan akal untuk memperoleh ilmu. Untuk menjaganya Allah melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak akal dengan melarang memakan sesuatu yang dapat merusak dan menghilangkan akal.

d. Memelihara Keturunan

Islam mensyariatkan manusia untuk memelihara keturunan dengan cara menganjurkan adanya pernikahan dan mengharamkan zina dengan tujuan untuk mencegah bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia.

e. Memelihara Harta

Menjaga harta merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh agama dengan tujuan agar dapat bertahan hidup dengan berusaha untuk mendapatkan dan menghasilkan harta. Syari'at memperbolehkan manusia untuk melakukan kegiatan bermuamalah dengan cara jual-beli, sewa menyewa, dan lain-lain.³⁹

2) *Maslahah Hijiyat*

Maslahah hijiyat merupakan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih

³⁹ Afridawati, *Stratifikasi al-Maqasidh al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah*, Al-Qisshu Volume 13, Nomor 1 2015, 18

rendah tingkatannya dari pada masalah daruriyat. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran islam, seperti halnya diperbolehkan buka puasa bagi seorang musafir, dang orang yang sedang sakit, serta meqqsar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh tersebut merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia. Apabila tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan maka tidak akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, hanya akan menimbulkan kesulitan.

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah atau yang biasa disebut dengan *masalah takmiliyah* adalah *masalah* yang bersifat untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan. Apabila masalah ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta tidak akan merusak tatanan dalam kehidupan manusia, karena masalah ini hanya mengacu pada

keindahan saja (زينة للحياة). Akan tetapi masalah ini sangat diperlukan, mialnya seperti yang telah dijelaskan oleh Muhammad al-Said Abd. Rabuh bahwasanya dalam urusan ibadah Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah begitupun dalam hadist nabi yang menganjurkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya hanya menjadi kesenangan manusia.

Apabila terjadi benturan antara dua masalah seperti halnya *masalah daruriyat* dengan *masalah hajjiyat*, maka *masalah daruriyat* harus didahulukan, karena *masalah daruriyat* di dalamnya menyangkut aspek-aspek kehidupan penting yang tidak dapat tinggalkan yang apabila ditinggalkan dapat mengganggu dan merusak tatanan kehidupan. Berbeda halnya dengan *masalah hijjiyat* yang apabila ditinggalkan hanya menimbulkan kesulitan dan tidak sampai merusak tatanan kehidupan. Demikian halnya dengan *masalah hajjiyat* dan tahsiniah maka diantara keduanya yang harus didahulukan adalah *masalah hajjiyat*, sebab *masalah*

hajjiyat mempunyai posisi yang lebih tinggi disbanding *masalah tahsiniyah*, di mana masalah hanya bersifat untuk kesempurnaan pelengkap saja dan apabila tidak dilakukan tidak akan berdampak pada tatanan kehidupan.

b. Masalah dilihat dari Segi Eksistensinya

Apabila *masalah* dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya *masalah* dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1) Masalah Mu'tabarah

Masalah Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Apabila syar'I menjelaskan dalam nash tentang suatu hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masjidah yang dikandungnya, maka hal ini disebut dengan masalah mu'tabarah. Kemaslahatan yang disebutkan dalam nash di antaranya memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwasanya semua masalah

yang dikategorikan sebagai masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan wajib untuk ditegakkan.⁴⁰

2) Masalah Mulgah

Masalah mulgah adalah sesuatu yang dianggap masalah oleh pikiran, tetapi kemudian dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misal mengenai penyamaan pembagian warisan antara anak perempuan dengan anak laki-laki yang mendapat dua bagian. Pada dasarnya di dalamnya terdapat kemaslahatan, akan tetapi dalam hal tersebut bertentangan dengan ketentuan nash yang jelas dan rinci. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

...يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَالِدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ...

“...Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan

⁴⁰ Romli, *Study Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021), 167-170.

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....”(an-Nisa’[4]: 11)

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bahwasanya pembagian harta warisan seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan, dengan alasan bahwasanya seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu banding dua. Artinya, alasan (‘illat) pembagian warisan dalam nash karena perbedaan jenis kelamin.

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah inilah yang menjadi pembahasan khusus dari apa yang telah dibahas di atas. *Maslahah mursalah* merupakan masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik dalam al-Qur’an ataupun hadis, akan tetapi mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan. Misal, peraturan lalu lintas, tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan hadis manapun, akan tetapi peraturan lalu lintas tersebut sejalan dengan tujuan hukum syariat, yaitu menjaga jiwa.

3. Masalah sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama telah sepakat, bahwasanya *masalah mursalah* bukan dalil yang berdiri sendiri. *Maslahah mursalah* tidak terlepas dari petunjuk syara'. Ulama tidak akan menggunakan *masalah mursalah* dalam menghukumi sesuatu meskipun sesuatu tersebut mendatangkan manfaat menurut tujuan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan kemaslahatan), akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan prinsip nash, dengan demikian nash harus didahulukan, dengan demikian *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.⁴¹

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil menurut ulama Imam Maliki dan pengikutnya, akan tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, maksudnya apabila terdapat hukum ashl yang dapat

⁴¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 89.

diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat ‘illat mudhobit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum tersebut terdapat tempat untuk merealisirkemaslahatan.

Berdasarkan dengan pemahaman tersebut, mereka beranggapan bahwasanya kemaslahatan yang dibenarkan syara’, akan tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang di benarkan syara’ tersebut, karena leluasanya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syar’i (Allah) terhadap ‘illat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasikan kemaslahatan. Dalam hal ini hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.⁴²

Kelompok yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad tidak begitusaja langsung menerimanya, akan tetapi *masalah* tersebut harus memenuhi syarat yang cukup ketat. Terdapat syarat yang bersifat umum dan khusu, syarat yang bersifat umum

⁴² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 125.

maksudnya syarat yang hukumnya tidak ditemukan dalam nash yang sharih, sedangkan syarat yang bersifat khusus yang harus dipenuhi yaitu:

- a) *Maslahah mursalah* yang bersifat hakiki dan umum, bukan *maslahah* yang bersifat perorangan dan bersifat zhan, dan dapat diterima oleh akal sehat, yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari kemadharatan secara utuh dan menyeluruh serta sejalan dengan tujuan syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil syara' yang sudah ada baik dalam al quran ataupun hadis. Misalnya, bagi hakim, menjatuhkan talak itu dapat dilakukan dalam segala hal.
- b) Sesuatu yang dianggap masalah tersebut, hendaknya bukan bersifat pribadi dan untuk kepentingan umum.

- c) Sesuatu yang dianggap masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash al quran, hadis, dan ijmak.⁴³

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat, bahwasanya *masalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila hukumnya tidak terdapat dalam nash, ijma' dan qiyas, maka dengan demikian hukum tersebut diserahkan kepada *masalah mursalah*. Pembentukan hukum yang menggunakan *masalah* tidak akan terhenti dan akan selalu dibutuhkan. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan beberapa alasan masalah dijadikan sebagai sumber hukum, diantaranya:

- a) Masalah yang selalu ada dan tidak akan ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan yang semakin lama semakin rumit, apabila hanya mengandalkan kepada nash, maka beberapa kemaslahatan umat akan terabaikan. Apabila pembentukan hukum tidak memperhatikan

⁴³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* , 89-90.

perkembangan zaman dan kemaslahatannya, maka hal tersebut berarti telah bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum.

- b) Para sahabat, tabi'in dan para mujtahid telah membentuk hukum yang didasari dengan menggunakan pertimbangan *masalah mursalah*. Misalnya Umar yang menghukumi talak tiga untuk satu kali ucapan, Umar tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk islam, Umar menetapkan undang-undang adanya pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara, dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri pada tahun kelaparan.

Para sahabat dan ulam mazhab dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan masalah, karena hukum tersebut tidak terdapat dalam al quran, hadis, dan ijmak', dan Qiyas. Maka *masalah mursalah* dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad yang digunakan pada zaman ini hingga seterusnya, mengingat disaat ini banyak sekali permasalahan yang muncul

dan hukumnya juga tidak tercantum dalam nash.⁴⁴

Adapun dalil al quran yang dijadikan sebagai dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT.dalam QS. al-Anbiya'[21]: 107 dan QS. Yunus[10]: 57 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya'[21]: 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus[10]: 57)

⁴⁴ Ibid., 92.

Berdasarkan ayat tersebut, Najmuddin al-Thufi mencoba membuktikan bahwasanya masalah benar-benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang andal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara harfiah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syariat islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia.

Hadis yang dikekemukan sebagai landasan syar'i atas kehujjahan masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW: "tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak membahayakan kepada orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya).⁴⁵

⁴⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 125-126.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGANJUK DAN DESKRIPSI

PUTUSAN NO.0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya di Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS, terdiri dari 20 Kecamatan, dan 281 Desa/Kelurahan

. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar \pm 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

- Tanah sawah 43.052.5 Ha
- Tanah kering 32.373.6 Ha
- Tanah hutan 47.007.0 Ha⁴⁶

1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk

a. Masa sebelum Penjajahan

Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan daerah Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah cerita sebelum abad XVI.

b. Masa penjajahan Belanda dan Jepang

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau mantan

⁴⁶ <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>, diakses pada 08 Mei 2021, pukul 13:45

pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah ini sekarang menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang.

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kependhuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek.

Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini Kependhuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat.

Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kependhuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurus Nikah Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu

Hakim mengurus Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik Talak.

c. Masa kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk.

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun.

d. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih

berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter.

- e. Masa berlakunya Undang Undang nomor 7 tahun 1989.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim.

- f. Masa sebelum Penjajahan

Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan daerah Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah cerita sebelum abad XVI.

g. Masa penjajahan Belanda dan Jepang

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau manta pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah ini sekarang menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang.

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kependhuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek.

Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk

boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat.

Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurus Nikah Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurus Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik Talak.

h. Masa kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk.

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun.

i. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter.

j. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung R.I. sejak itu pula kualitas perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain.

Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor /Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupatenn Nganjuk.

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga tahun mendapat proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Dan pada bulan Desember 1998 selesailah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 Desember 1998 Kantor Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah dikantor baru di jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

Seiring dengan Perkembangan waktu guna kelengkapan Dokumen status Penggunaan Barang Milik Negara

maka Pengadilan Agama Nganjuk berusaha untuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 1994 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pelepasan Hak oleh Bupati Nganjuk. Sehingga hal ini menyulitkan Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengurus sertifikat tanah.

Akan tetapi setelah mengalami beberapa proses yang sungguh melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah tanah pada tahun 2013 permohonan tersebut dibulkan dengan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk.hanya saja luas tanah tersebut berkurang yang semula 4.000 m2

menjadi 3.540 m², hal ini diketahui setelah diadakan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nganjuk ternyata posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan terletak di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Nama Nama Ketua Pengadilan Agama Nganjuk mulai tahun 1957 s.d. sekarang:

1. Ahmad Dahlan, periode 1957 s.d. 1968
2. Harun Al Rasyid, periode 1968 s.d. 1969
3. Achmad Nasocha, periode 1969 s.d. 1970
4. K. Farhrur Rozy, periode 1971 s.d. 1980
5. Rofii BA, periode 1980 s.d. 1984
6. Drs. Kusno, S.H., periode 1984 s.d. 1992
7. Drs. H. Rodlin Afif, S.H., periode 1992 s.d. 1998
8. Des. Adnan Cholish, periode 1998 s.d. 2000
9. Drs. H. Ahmad, S.H, periode 2000 s.d. 2002

10. Drs. H. Endik Soenoto, S.H., periode 2002 s.d. 2004
11. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., periode 2004 s.d. 2006
12. Drs. Imam Bahrin, periode 2006 s.d. 2009
13. Drs. M. Iqbal, S.H., periode 2009 s.d. 2011
14. Drs. H. Hasanudin, S.H., M.H., periode 2011 s.d. 2013
15. Drs. H. Adnan Qohar, S.H., M.H., periode 2013 s.d. 2016
16. Drs. Moh. Mujib, M.H., periode 2016 s.d. 2016
17. Drs. H. Syaeful Heja, M.H., periode 2016 s.d. 2019
18. Drs. H. Mohammad Aliridho, M.HES., periode 2019 s.d. 2020
19. Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., periode 2020 s.d. sekarang.

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya di Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur, Kabupaten Kediri dan

Kabupaten Ponorogo di Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS, terdiri dari 20 Kecamatan, dan 281 Desa/Kelurahan

. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar \pm 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

- Tanah sawah 43.052.5 Ha
- Tanah kering 32.373.6 Ha
- Tanah hutan 47.007.0 Ha⁴⁷

2. Visi Misi Pengadilan Agama Nganjuk

a. Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung”

b. Misi

⁴⁷ <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>, diakses pada 08 Mei 2021, pukul 13:45

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk.
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Nganjuk.⁴⁸

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

⁴⁸ <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/visi-dan-misi>, diakses pada 08 Mei 2021, pukul 13:45

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Ruang Lingkup Kewenangan

- 1) Perkawinan
 - a) Izin beristri lebih dari seorang (pologami)
 - b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
 - c) Dispensasi Kawin
 - d) Pencegahan perkawinan
 - e) Penolakan perkawinan oleh PPN
 - f) Pembatalan perkawinan

- g) Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak
- l) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- m) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- o) Pencabutan kekuasaan wali
- p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- q) Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya
- r) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya

- s) Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
 - t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
- 2) Waris
- a) Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
 - b) Penentuan harta peninggalan
 - c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
 - d) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan
- 3) Ekonomi Syari'ah
- a) Bank Syari'ah
 - b) Lembaga keuangan mikro syariah
 - c) Asuransi syari'ah
 - d) Reasuransi syari'ah
 - e) Reksa dana syari'ah

- f) Obligasi syariah dan surat berharga
- g) Sekuritas syari'ah
- h) Pembayaran syari'ah
- i) Pengadaan syari'ah
- j) Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, dan
- k) Bisnis syari'ah⁴⁹

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Bagian struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1.B

Ketua

: Abdul Hakim, S.Ag., S.H

Wakil Ketua

: M. Syafi'i, S.Ag

Hakim

: 1. Drs. H. M. Iskandar Eko Putro,
M.H.

: 2. Drs. H. Musthofa Zahron

: 3. Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

⁴⁹ <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/tugas-pokok-fungsi>, diakses pada 08 Mei 2021, pukul: 13:45

: 4. Makbul Bakari, S.HI., M.H.

: 5. Samsiatul Rosidah, S.Ag., M.H.

Panitera

: Drs. Muhammad Sholikan, M.H.

Sekretaris

: Dyah Puspita Suningrum, S.H.,
M.H.

Panmud Permohonan

: A. Romadhon, S.Ag., M.H.

Panmud Gugatan

: Setyo Hayuningsih, S.H.

Kasubag Kepegawaian dan Ortala :
Fuad, S.HI.

Kasubag IT dan Pelaporan :
Fathul Mubin, S.HI.

Kasubag Umum dan Keuangan

: Wildana Setia Warga Dinata,
S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti : 1.

Dian Purnaningrum, S.H., M.H.

: 2. Dedy Ardili, S.Ag.

: 3. Dra. Binti Anipah, S.H.

: 4. Nurul Kamilianti, S.H.

Jurusita Pengganti

: 1. Nur Kerisna Wachidah

: 2. Yusrida Hani, A.Md.

Calaon Pegawai Negeri Sipil

: 1. Anendya Dewi Ratih, S.Kom.

: 2. Liske Irvana Devi, A.Md.⁵⁰

B. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam Perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak

1. Duduk perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang Cerai Talak

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Nganjuk, yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan wali pengampu (kurator) dan permohonan cerai talak yang diajukan oleh: PEMOHON,

⁵⁰ <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/struktur-organisasi>, diakses pada 23 september 2021, pukul 18:47

umur 64 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, alamat lingkungan Ringinanom RT.005/RW.001 Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon atas nama Anak Pemohon yang bernama XXXX, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat lingkungan Ringinanom RT.005/RW.001 Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, melawan TERMOHON, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagai Termohon.

Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengandilan Agama Nganjuk pada tanggal 26 Januari 2017 dengan register perkara nomor.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj telah mengajukan beberapa hal, di antaranya: pemohon mempunyaia anak kandung laki-laki bernama XXXX, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat lingkungan Ringinanom

RT.005/RW.001 Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, anak pemohon mempunyai penyakit berupa cacat mental (kelainan jiwa) oleh karena itu diperlukan seorang wali pengampu untuk mewakilinya dalam melakukan berbagai tindakan dan perbuatan hukum, menurut pertimbangan pemohon pihak atau orang yang patut untuk ditetapkan sebagai wali pengampu (kurator) adalah pemohon sebagai ayah kandung dari anak pemohon yang bernama XXXX tersebut, permohonan wali pengampu ini pemohon ajukan untuk dapat mewakili anak pemohon untuk mengurus permohonan cerai talak anak pemohon di Pengadilan Agama Nganjuk dengan istri anak pemohon yang bernama YYYY, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan tani, alamat Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Pada tanggal 26 Mei 2016 XXXX dengan YYYY melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang , Kabupeten Nganjuk sebagai mana dalam kutipan Akta Nikah Nomor :

0191/042/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, sebelum menikah XXXX berstatus Janda dan YYYY berstatus Perawan, setelah menikah tersebut XXXX dan YYYY bertempat tinggal di rumah orang tua XXXX selama 1 hari, selama menikah tersebut XXXX dan YYYY belum berhubungan/qobladdukhul, setelah pernikahan berjalan 1 hari, YYYY pulang kerumah orang tuanya hingga terjadi perpisahan dengan XXXX selama 8 bulan sampai sekarang dikarenakan setelah menikah keluarga mereka terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena XXXX mengalami gangguan jiwa/gila, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan anak pemohon yang bernama XXXX mempunyai penyakit kelainan (gangguan) jiwa, menetapkan pemohon sebagai wali pengampu (kurator) untuk dapat mewakilkan anaknya

kandungnya yang bernama XXXX untuk mengurus permohonan cerai talak terhadap istrinya yang bernama YYYY di Pengadilan Agama Nganjuk dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon (YYYY) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk dan membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon (YYYY) telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan Nomor 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tanggal 02 Ferbuari 2017 dan tanggal 03 Maret 2017 yang dibacakan di dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan maupun tambahan.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon dalam persidangan juga telah menyiapkan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/042/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

- 1) SAKSI, berumur 38 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Ngumpul RT.02 RW.02 Desa Nguplul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di persidangan memeberikan beberapa keterangan yang pada pokoknya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Gondang, Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 lalu, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, sejak 1 hari dari pernikahan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan

Termohon karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon.

- 2) SAKSI, berumur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan beberapa keterangan yang pada pokoknya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tentangga Pemohon/Termohon, Pemohon adalah suami istri yang menikah di Gondang Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 lalu, setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua pemohon selama 1 hari, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih ... sudah tidak harmonis lagi karena antra Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena pemohon menderita sakit gangguan jiwa, sejak satu hari dari pernikahan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang Pemohon/Termohon pulang kerumah

orang tuanya sendiri hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon sudah bertekad bulat ingin menceraikan Termohon sehingga saksi tidak sanggup mendamaikan mereka.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan alat-alat buktinya, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan.

2. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara No. 0270/Pdt.G/PA.Ngj tentang Cerai Talak

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 17

September 2021 bersama majelis hakim mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang cerai talak orang gila:

Menurut penjelasan dari Bapak Ugan Gandaika, SH., M.H. sebelum memutus perkara No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj terlebih dulu harus membahas mengenai perwalian orang gila untuk menjatuhkan talak.

“menurut saya, orang gila itu dapat diibaratkan dengan anak kecil yang dianggap tidak cakap hukum, sehingga dalam keadaan seperti ini bisa dan harus diwakilkan dalam melakukan tindakan hukum. Dasar kami sebagai Majelis Hakim dalam menentukan wali pengampu (Kurator) dengan memakai dasar hukum yang telah sesuai dengan pasal 229 HIR, yang menjelaskan seseorang yang sudah akil baligh tidak bisa memelihara dirinya maka tiap sanak saudaranya dapat meminta kepada pengadilan supaya diangkat

seorang, pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila, boros, harus ditempatkan di bawah pengampuan, dan pasal 434 KUH Perdata yang menyatakan yang boleh menjadi pengampu untuk orang gila adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas.”⁵¹

Sedangkan dalam perkara No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Bapak Ugun Gandaika. SH., M.H menjelaskan dasar hukum yang dapat digunakan untuk memutus perkara tersebut yaitu:

“seperti ini, menurut saya berdasarkan fakta-fakta yang ada, permohonan cerai talak Pemohon telak terbukti dan memenuhi alasan cerai, sehingga sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka harus dikabulkan”.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ugun Gandaika selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

Bapak Drs. H. Musthofa Zahron berpendapat, bahwasanya dasar hukum yang digunakan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj sebagai berikut:⁵²

“dalam memutus perkara No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj majelis hakim menggunakan dasar hukum yakni pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 116 (f)”.

Bapak Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. menjelaskan, bahwasanya dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj yaitu:⁵³

“dalam memutus perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj majelis hakim menggunakan dasar hukum yang merujuk pada pasal 19 huruf (f) PP No.

⁵² Wawancara dengan Bapak Musthofa Zahron selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Iskandar Eko Putro selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf (f) yang menjelaskan tentang antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H. menjelaskan bahwasanya dasar hukum yang dapat digunakan dalam memutus perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj yaitu:⁵⁴

“dasar hukum yang dapat digunakan untuk memutus perkara cerai talak ini berdasarkan pada Pasal 433 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasanya setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu sakit otak atau mata gelap harus di bawah wali pengampuan”

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Zainuri Jali selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 0270/Pdt.G/PA.Ngj tentang Cerai Talak

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 16 September 2021 tentang pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang cerai talak orang gila:

Menurut Bapak Musthofa Zahron selaku Hakim yang memutus perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj menjelaskan:

“awal mula keadaan rumah tangga antara suami istri tersebut baik-baik saja, dan setelah satu hari pernikahan, suami mengalami kecelakaan yang menyebabkan suami mengalami gangguan jiwa, kemudian istri pergi dari rumah orang tua suami dan pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali, keluarga suami telah mencoba untuk menyembuhkan suami akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut berdasarkan keterangan dari orang tua suami/walinya”

Bapak Ugan Gandaika, SH., MH. Menjelaskan bahwasanya pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj yaitu:⁵⁵

“pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga sangat diperlukan adanya kebersamaan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat esensial untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, sedangkan dalam rumah tangga tersebut menurut saya tidak tercipta sehingga dapat dianggap bahwasanya telah terjadi perselisihan antara suami dan istri. Karena secara umum suami dan istri yang rukun tidak mungkin berpisah ranjang tanpa ada alasan yang jelas walaupun hanya satu hari, karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka dapat disimpulkan bahwasanya perselisihan terjadi secara terus menerus”.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Ugan Gandaika selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

Bapak Drs. H. Musthofa Zahron menjelaskan mengenai pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj yaitu:⁵⁶

“yang menjadi pertimbangan saya dalam menyelesaikan perkara ini adalah majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada pemohon agar anak pemohon dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, begitu juga dengan upaya mediasi yang tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perselisihan antara suami dan istri tersebut mengakibatkan rumah tangganya pecah dan memenuhi unsur-unsur terhadapnya perceraian”.

Bapak Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. menjelaskan tentang

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Musthofa Zahron selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj yaitu:⁵⁷

“yang menjadi pertimbangan saya dalam menyelesaikan perkara ini adalah bahwa mempertahankan perkawinan yang dinamika keadaannya (salah satu gila) tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada anak pemohon dan termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya perceraian antara anak pemohon dengan termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemadharatan yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dharar), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء مفا سد مقدم على جلب المصالح

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Iskandar Eko Putro selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

*“menolak kerusakan itu
didahulukan dari menarik
kemashlahatan”*

Bapak Zainuri Jali S.Ag., M.H. menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj yaitu:⁵⁸

“ketika rumah tangga sudah sulit untuk disatukan dan sudah tidak terjalin secara rukun dan sudah tidak ada cinta diantara keduanya maka tujuan adanya pernikahan tidak akan tercapai, seperti yang terjadi antara anak pemohon dan termohon yang telah berpisahya tempat tinggal yang disebabkan karena anak termohon mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut oleh hakim dianggap sama seperti pendapat Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab madaa Hurriyatus Zaujaini fi al-Thalaaqi juz I halaman 83 yang berpunyi:

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Zainuri Jali selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

وقد احتار الإسلام نظام اطلاق حين تضطر بالحياة الزوجين
 ولم يعد ينفع فيها نصا نحولا صلح وحيث تصبح الربطة
 الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
 أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تابه روح العدالة

“islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat di mana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami dan istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”

4. Amar Putusan Perkara No. 0270/Pdt.G/PA.Ngj tentang Cerai Talak

Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 08

Maret 2017 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 H, oleh Haitami, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Zahron dan Drs. Moh. Muchsin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Kumtianawati, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

- a. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- c. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak talak satu roj'ri atas nama pemohon terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Nganjuk;
- d. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- e. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000.- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN CERAI TALAK ORANG GILA PADA PERKARA NO. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Tentang Cerai Talok Orang gila.

Talak merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi sangat dibenci Allah SWT. peristiwa tersebut terbilang cukup sering terjadi dalam sebuah pernikahan. Pada dasarnya hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang ditanggung oleh seorang suami untuk menentukan keputusan yang dianggap berat oleh sebagian orang. Talak sendiri dalam bahasa diartikan sebagai memudahkan/memutuskan suatu ikatan, baik yang bersifat fisik ataupun maknawi, seperti halnya ikatan perkawinan yang

terjadi antara suami dan istri,⁵⁹ talak hanya dapat dijatuhkan di pengadilan.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwasanya perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian, dan
- c) Atas keputusan pengadilan.

Dalam Pasal 116 KHI telah disebutkan beberapa alasan terjadinya perceraian, di antaranya sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau

⁵⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 576.

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan perkara cerai talak No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj majelis hakim telah mendengar, memeriksa, menimbang, dan mengadili permohonan pemohon berdasarkan fakta yang dikuatkan dengan alat-alat bukti, bahwa permohonan pemohon yang hendak menceraikan istri dari anak termohon yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang dialami suami terjadi

karena setelah satu hari pernikahan suami mengalami kecelakaan yang menyebabkannya mengalami gangguan jiwa, dan ketika persidangan berlangsung diketahui bahwasanya antara suami istri tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul). Hasil dari putusan Pengadilan Agama Nganjuk memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 dan Pasal 118, Pasal 117 yang berbunyi: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Pasal 118 yang berbunyi: "Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah"

Dalam putusan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj. merupakan produk hukum yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang

menarik untuk penulis kaji karena cerai talak yang terjadi dilakukan oleh orang tua pemohon (suami), karena suami mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat untuk melakukan tindakan hukum sendiri.

Dalam hal ini, kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2017 dengan nomer perkara 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj cukup memiliki alasan untuk terjadinya perceraian. Sebelum majelis hakim memutus perkara perceraian tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan cerai talak yang diampukan kepada ayahnya sebagai wali pengampu untuk anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Permohonan yang diajukan tersebut dalam putusannya diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk. Adapun dasar pertimbangan hakim yang digunakan adalah Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan peraturan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XV Tentang Perwalian pasal 107 disebutkan bahwa:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap dirinya dan harta kekayaannya;
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berperilaku sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Adapun fakta hukum yang diperoleh oleh hakim berdasarkan alasan yang telah diajukan oleh pemohon yang mengajukan gugatan cerai talak untuk

anaknyanya yang mengalami gangguan jiwa tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian permohonan pemohon oleh majelis hakim dikabulkan.

Dalam perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj diketahui, bahwasanya sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim harus mempunyai dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau landasan agar nilai-nilai keadilan dapat terjaga. Sebelum perkara cerai talak tersebut diputuskan, majelis hakim terlebih dahulu menetapkan wali pengampu (curator) karena pihak suami (Penggugat) mengalami gangguan jiwa (gila).

Dalam menetapkan wali pengampu (curator) yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 229 HIR, “bahwasanya, jika seseorang yang telah akhil baligh tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena kurang akal, maka tiap-tiap sanak saudaranya dapat meminta kepada pengadilan supaya diangkat seorang pengampu untuk

memelihara orang itu dan mengurus barangnya.”Selain menggunakan Pasal 229 HIR, hakim juga menggunakan dasar hukum pasal 433 dan 434 KUH Perdata, dalam pasal 433 KUH Perdata dijelaskan “bahwa setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun dia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.” Sedangkan dalam pasal 434 KUH Perdata menjelaskan “setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyamping sampai dengan derajat ke empat”.

Seorang dewasa yang mengalami keborosan harus ditempatkan di bawah pengampuan seperti yang tergambar dalam perkara putusan No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj. menurut penulis sah dan diperbolehkan apabila pengajuan talak yang dilakukan oleh ayah sebagai wali

pengampu dari anak yang mengalami gangguan jiwa untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Apabila talak tersebut tetap dibebankan kepada suami yang mengalami gangguan jiwa maka talak tersebut tidak sah atau batal karena orang gila dianggap tidak cakap hukum. Adapun syarat seseorang diperbolehkan menjatuhkan talak haruslah orang yang cakap hukum, baligh dan berakal. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُفُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا الطَّلَاقَ
 الْمَعْتُوهُ وَالصَّبِيَّ (أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ التِّرْمِذِيُّ)

“setiap talak itu boleh (jatuh), kecuali talak (yang dijatuhkan) anak kecil atau orang gila” (HR. At-Tirmizi dari Abu Hurairah).

Menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan yang bersifat pribadi atau yang biasa disebut dengan perwalian menurut ulama fiqih hukumnya boleh. Begitupun dengan talak menurut Syekh Zainuddin Al-Malibary menjelaskan bahwasanya “talak dapat dijatuhkan dengan

wakil pentalak yang mengatakan saya mentalak si fulanah”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya wakil yang mengambil hak anaknya yang mengalami keborosan diperbolehkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Nganjuk perihal diterimanya permohonan perceraian talak orang gila yang telah diwakili oleh ayahnya sebagai wali (curator)/ tidak pihak istri yang mengajukan permohonan gugatan karena majelis hakim berpendapat bahwasanya untuk mengajukan gugatan tersebut merupakan hak siapa saja, baik dari pihak istri ataupun suami dan majelis hakim tidak dapat menolak. Adapun motif yang melatar belakangi tentang suami gila sebagai pemohon adalah: supaya suami gila terbebas dari tanggungjawab sebagai suami dari tergugat, karena penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki kesamaan dalam visi dan misi dalam berumah tangga. Adapun keadaan istri saat ini telah menikah dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon. Menurut penulis hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “pengadilan dilarang untuk menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Sehingga dalam kasus ini suami yang mengalami gangguan jiwa juga diperbolehkan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Nganjuk dengan syarat harus diwakilkan terhadap ayahnya sebagai wali curator dan apabila istri tidak menghendaki perceraian tersebut istri juga dapan mengajukan .

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Nganjuk No 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj. dijelaskan bahwasanya pada saat proses mediasi sampai jatuhnya putusan tersebut, pihak Termohon ataupun kuasanya tidak pernah hadir sekalipun di persidangan dan tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum, dengan demikian segala permohonan pemohon dibenarkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya termohon

(*verstek*). Akibat ketidak hadirannya termohon dalam persidangan terdapat ketentuan dalam pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan berdasarkan hukum yang beralasan. Dalam perkara putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj penjatuhan putusan *verstek* telah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan dasar pertimbangan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan.

Majelis hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan termohon dan tidak bercerai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil.⁶⁰

Permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadinya perselisihan

⁶⁰ Salinan putusan pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj

yang disebabkan suami mengalami gangguan jiwa. Walaupun pemohon telah mengakui dalil-dalil permohonannya, pemohon juga mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta kedua orang saksi yakni keluarga/Orang terdekat untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya majelis hakim memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti tersebut untuk menentukan keadaan yang sesuai dengan hukum, sehingga dapat diketahui bahwasanya permohonan tersebut telah memiliki alasan menurut hukum atau belum, dan bisa dikabulkan atau tidak.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang telah disebutkan dalam pasal di atas, apabila tidak terdapat dalam pasal tersebut, pada dasarnya perceraian tidak dapat dilakukan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon, gangguan jiwa termasuk dalam kategori (e) “salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri”, maka menurut majelis hakim, alasan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus cukup mempunyai alasan-alasan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya Allah SWT.sangat membenci yang namanya perceraian, akan tetapi dalam kondisi tertentu di mana ketika rumah tangga tersebut sudah tidak dapat untuk di pertahankan keutuhannya atau di dalamnya terdapat madharat yang lebih besar, maka perceraian tersebut diperbolehkan. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus ini, dimana suami mengalami gangguan jiwa.

Dengan pertimbangan tersebut dapat diketahui, bahwasanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*). Dengan kondisi tersebut kemungkinan besar untuk terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan QS. ar-Rum ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan. Majelis hakim meyakini, apabila pernikahan tersebut terus dilakukan maka tidak akan memberikan kemaslahatan atau kebaikan, yang ada malah akan memberikan banyak kemadharatan atau penderitaan yang terus berkepanjangan satu sama lain. Dalam hal ini perceraian merupakan alternative terbaik untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi (at-tafriq li al-dlalar), dan hal tersebut juga sesuai dengan kiadah fiqhiyyah sebagai berikut:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

“mencegah kerusakan itu di dahulukan dari pada membuat kebaikan”

Jika ditinjau dari alasan perceraian tersebut, bahwa akar permasalahan permohonan cerai talak di pengadilan Agama Nganjuk No 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj adalah karena suami mengalami gangguan jiwa. Pada

dasarnya apabila gangguan jiwa dimasukkan dalam kategori alasan perceraian karena perselisihan menurut penulis kurang pas, akan pas apabila alasan perceraian karena gangguan jiwa tersebut lebih masuk dalam kategori salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bukan perselisihan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena alasan perceraian yang ditonjolkan adalah terjadinya perselisihan secara terus menerus yang disebabkan suami mengalami gangguan jiwa, meskipun sudah berbagai upaya perdamaian dilakukan oleh beberapa pihak akan tetapi tujuan untuk membina keluarga yang rukun dan harmonis sudah tidak dapat diciptakan kembali. dengan demikian majelis hakim menyatakan, bahwasanya permohonan cerai talak telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dasar inilah yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dalam putusan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj. jadi disini hakim lebih menonjolkan alasan perceraianya karena perselisihan yang terjadi terus menerus bukan karena suami mengalami gangguan jiwa, dan menurut penulis hal tersebut kurang tepat.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan, bahwasanya dalam perkara nomor 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang cerai talak orang gila rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah sangat sulit untuk diwujudkan, dengan demikian apa yang telah diputus oleh majelis hakim menurut penulis sudah tepat. Karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan

berbagai aspek hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Adapun alasan hakim dalam putusan tersebut tidak diputus fasakh karena suami mengalami gangguan jiwa, bukan murtad. Gangguan jiwa dianggap sebagai kecelakaan dan bukan atas kehendaknya sendiri, berbeda dengan murtad yang terjadi berdasarkan kehendaknya sendiri atau memang ada niatan (sadar melakukannya). Suami mengalami gangguan jiwa setelah terjadinya akad, berarti gangguan jiwa tersebut bukan merupakan suatu rahasia (penyakit yang disembunyikan) antara suami dan istri sebelum pernikahan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan ditetapkannya fasakh. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi SAW⁶¹. dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad No. 3535:

⁶¹ Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, dan Ahmad Nabil Athoillah, *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab*, Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, 2018, 91

عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْزَيْدُ بْنُ كَعْبٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا, فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشِيئِهَا بَيِّنًا ضًا, فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ, ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْنِكَ ثِيَابًا, وَمَنْ يَأْخُذُ مِنَّا آتَاهَا شَيْئًا. (رواه أحمد)

“dari Jamil bin Zaid ia berkata: ada seorang tua dari ashar bercerita kepadaku dimana ia menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi, orang ini bisa dipanggil Ka’ab bin Zaid, bahwasanya Rasulullah SAW.pernah mengawini seorang perempuan dari Bani Ghifar, kemudian setelah ia masuk (di kamarnya) lalu meletakkan pakaiannya dan duduk di atas tempat tidur, ia melihat di atas pangkal pahanya ada putih-putih, kemudian ia bangkit dari tempat duduknya lalu bersabda, “berpakailah kembali”. Sedang Nabi tidak meminta kembali apa (mahar) yang telah ia berikan kepadanya sedikitpun. (Majdudin bin Taimiyah, 2001:2211)

Dalam dail ini menjelaskan bahwasanya suami atau istri dapat meminta fasakh apabila diantara suami atau istri tersebut setelah akad baru diketahui bahwa

sebelumnya telak mempunyai penyakit (cacat). Sedangkan dalam kasus No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj suami mengalami gangguan jiwa setelah akad dilaksanakan/bukan penyakit yang disembunyikan dari istri sebelum pernikahan. Sehingga menurut penulis sudah tepat apabila majelis hakim memutus dengan talak.

Pengertian dari fasakh sendiri yaitu melepaskan dan mengurai ikatan pernikahan yang telah terjalin antara suami dan istri. Fasakh dapat terjadi karena *khalal* (cacat) yang terjadi dalam akad, atau karena sebab lain yang dapat menghalangi pernikahan tersebut. Misal, setelah akad dilakukan kemudian diketahui bahwasanya istri mempunyai hubungan saudara persuandengan suami maka hukum nikahnya fasakh atau karena salah satu baik sari suami ataupun istri murtad maka terjadilah fasakh.⁶²

⁶² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 534.

B. Tinjauan Masalah Terhadap Perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Tentang Cerai Talak Orang Gila.

Masalah merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerusakan. Manfaat sendiri merupakan ungkapan dari segala bentuk kenikmatan yang diperoleh atas usaha yang telah dilakukan untuk memperoleh segala hal yang baik, sedangkan kerusakan adalah suatu akibat yang dapat menimbulkan kerugian dan yang bersifat menyakitkan, atau dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kerusakan. Dalam hal ini, masalah mursalah keberadaannya tidak disebutkan atau di dukung oleh dalil tetapi keberadaannya juga tidak ditolak oleh dalil.

Masalah mursalah merupakan suatu metode yang berupaya untuk menggali hukum yang bertujuan pada syari'ah (*maqashid al-syar'iyah*), yang terdiri dari 3 macam, diantaranya masalah *al-daruriyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-*

tahsiniyyah (kebutuhan tertier). Dalam penerapannya, ketiga aspek tersebut saling berkesinambungan antara satu sama lain serta mempunyai keterkaitan dengan hal tersebut, dan tetap dikaitkan dengan 5 aspek yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al mashlah al khomsah*).

Dalam penerapan ketiga aspek tersebut di atas dapat dilihat dari putusan cerai talak yang diajukan oleh seorang ayah (wali pengampu) dari Penggugat yang mengalami gangguan jiwa jika ditinjau dari *masalah mursalah* maka dalam putusan tersebut harus mendatangkan manfaat, faidah, atau sesuatu yang baik (*jalb al-Masalih*) dan harus menghindari keburukan (*daf'ul Mafasid*) untuk perkawinannya, dan kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan syara' dan tidak bertentangan dengan nash.

Dalam agama segala perbuatan orang gila tidak dapat dinilai, baik dari segi ibadah maupun muamalahnya (interaksi sesama manusia). Seperti yang telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam yang

mengatakan “orang gila yang amalannya tidak dapat dicatat, tidak sah ibadahnya dengan sepakat imam ulama. imannya, kufurnya, shalatnya, dan ibadah lainnya tidak sah. Bahkan umumnya orang menilai dia tidak boleh melakukan aktifitas dunia, seperti berdagang, melakukan produksi. Demikian pula tidak sah akad-akadnya dengan dengan sepakat ulama. Tidak sah jual belinya, nikahnya, talaknya, pengakuannya, persaksiannya, maupun yang lainnya, yang dia ucapkan, bahkan semua ucapannya *laghwun* (tidak dinilai). Sama sekali tidak berlaku hukum syar’I, dan tidak ada pahala maupun dosa. (Majmu’ al-Fatwa, 11/1910. Kecuali jika hilang akal nya karena sebab yang haram, seperti mabuk, atau nyabu.

Syariat islam juga menjelaskan bahwa pena catatan amal diangkat untuk orang tidur, orang gila, orang pingsan (tidak sadar). Dan mereka (para ulama) tidak berbeda pendapat kecuali untuk orang yang hilang akalnya disebabkan yang haram (Majemu’ al-Fatawa 5/254)

Dengan demikian pernikahan orang gila tidak sah dan tidak mungkin untuk terus melanjutkan pernikahan tersebut. Sesuai dengan pendapat hakim dalam perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang cerai talak orang gila, penulis menemukan masalah dari putusan ini mengapa hakim mengabulkan permohonan talak yang diwakilkan pada wali, menurut wali pengampu Penggugat yang mengalami gangguan jiwa karena melihat sudah tidak terjalinnya hubungan dalam rumah tangga dengan baik, pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan *dharuriyyah* dari segi agama. menurut penulis apabila pernikahan tersebut terus dilakukan maka yang ada akan timbul banyak kerusakan/kemadharatan dan hal tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj. tentang cerai talak orang gila penyebab terjadinya perceraian lebih memfokuskan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nyatanya berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada penyebab utama terjadinya perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa dan hal tersebut akan lebih masuk apabila masuk dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (e) yang menjelaskan salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, setelah itu baru timbullah pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus sampai terjadinya perpisahan.

Selain itu dalam kasus tersebut yang mengajukan permohonan merupakan ayah dari suami yang berkedudukan sebagai wali kuratornya karena suami mengalami gangguan jiwa dan hal tersebut berdasarkan hukum yang berlaku diperbolehkan karena orang gila dianggap sebagai anak kecil yang harus berada di bawah pengampuan karena dianggap tidak cakap hukum.

2. Dalam putusan perkara No. 0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang cerai talak orang gila, apabila ditinjau dari aspek kemaslahatan hal ini sangat baik bagi kedua belah pihak. karena perceraian yang terjadi akibat suami mengalami gangguan jiwa (gila) secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang ideal tidak terpenuhi dan justru yang terjadi malah mengarah kepada *mafsadah* (kerusakan). berdasarkan data wawancara bersama majelis hakim yang ditelaah dilakukan oleh penulis sebagian hakim berlandaskan kepada kaidah

درءالفا سد مقدم على جلب المصالح

“mencegah kerusakan itu di dahulukan dari pada membuat kebaikan”

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, majelis hakim menggunakan kaidah tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak orang gila. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan *dharuriyyah* dari segi agama.

B. SARAN

Setelah dilakukan pembahasan mengenai perkara tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para Suami, istri ataupun keluarga hendaknya melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk menghindari adanya perceraian, memang pada dasarnya perceraian diperbolehkan, namun akan lebih baik apabila hal tersebut tidak terjadi dan berusaha untuk menghindarinya.
2. Untuk masyarakat umum apabila mempunyai permasalahan dalam masalah perdata lebih baik langsung saja berkonsultasi dan meminta saran atau solusi ke Pengadilan Agama di wilayah setempat, tidak perlu menggunakan pihak ketiga (Modin,

Pengacara) dikarenakan bisa lebih rumit dan panjang dari waktu yang semestinya.

3. Untuk para akademisi agar mengkaji lebih lanjut mengenai perbedaan fungsi wali di setiap perkara perdata, terutama mahasiswa hukum yang dapat mengedukasi masyarakat tentang proses penyelesaian perkara perdata.

C. Penutup

Demikian penelitian yang penulis susun dalam bentuk skripsi dibuat, penulis menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis atau pembaca yang isyaallah mendapat mendapat keberkahan dan rahmat dari ALLAH SWT. AAMIIN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Syaikh Al-Juzairi, 2012, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Azid, Rizem, 2018, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana.
- Ahnan, Muftah dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang.
- Aziz, Abdul Dahlan (ed), 1996, “*Al-Wakalah*”, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1, Jilid VI.
- Arikunto, Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.14.
- Bakar, Abu Muhammad, 1995, *Terjemahan Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Hasan, Cik Bisri, 2003, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Prenada Media.

- Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibn, Al-Hafidz Hajar Al-Asqolani, 773H-852H, *Bulughul Maram*, Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Mufid , Moh, 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Rofiq, Ahmad, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Romli, 2021, *Study Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2*, pustaka al-Kautsar.
- Sabiq, Sayyid, 2015, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing.
- Shidiq, Sapiudin, 2017, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Syariffudin, Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT.
- Uthiah, 2016, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Bru Press.
- Zainuddin, Syekh al Malibariy, 1979, *Fathul Muin, diterjemahkan oleh Aliy As''ad dengan judul, Terjemah Fathul Muin*, Kudus: Menara Kudus, jilid III.

Jurnal

Afridawati, *Stratifikasi al-Maqasidh al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah, Al-Qishthu* Volume 13, Nomor 1 2015

Asmara, Musda dan Reti Andira, *Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.2, 2018, 149.

AR, Ibrahim Nasrullah, *Eksistensi Hak ExOffisio Hakim Dalam Cerai Talak, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Jurnal: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniri, Volume 1 No.2.2 juli-desember 2017*

Tanti, Tjek, *Cara Halal Memiliki Harta, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2019, 2.*

Disertasi dan Skripsi

Anwar, Saeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Ornat Tua (Study Kasus di Desa Grinting Kecamatan*

Bulukambang Kabupaten Brebes),
Semarang: UIN Walisongo, 2015

Cholidatul, Umi M, *Krisis moral Sebagai Penyebab Tingginya Perceraian (Analias Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

Cholidatul, Umi M, *Krisis moral Sebagai Penyebab Tingginya Perceraian (Analias Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

Haryati , Eva, Skripsi: *Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)*, Semarang: UIN Walisongo, 2017

Muinnudin, M, *Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan PA Demak No. 10414/Pdt/2010/PA,Dmk)*, Semarang: UIN Walisongo, 2011

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ugun Gandaika selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

Wawancara dengan Bapak Musthofa Zahron selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

Wawancara dengan Bapak Iskandar Eko Putro selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

Wawancara dengan Bapak Zainuri Jali selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 17 September 2021.

Website

<https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>, diakses pada 08 Mei 2021, pukul 13:45

<https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/visi-dan-misi>, diakses pada 08 Mei 2021, pukul 13:45

<https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/tugas-pokok-fungsi>, diakses pada 08 Mei 2021, pukul: 13:45

<https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/struktur-organisasi>, diakses pada 23 september 2021, pukul 18:47

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

KUH Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975

Herzien Indlandsch Reglement (HIR)

PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj

The image shows the Basmala (Bismillah) in Arabic calligraphy, which is a common opening for Islamic legal documents. It reads "Bismillah" (In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful).**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Wali Pengampu (Kurator) dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Ringinanom RT.005 RW. 001 Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**.

Untuk dan atas nama anak Pemohon bernama **PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Ringinanom RT.005 RW. 001 Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 26 Januari 2017 dengan register perkara nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama **PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Ringinanom RT.005 RW. 001 Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk ;
2. Bahwa anak Pemohon memiliki penyakit berupa cacat mental (kelainan jiwa), oleh karena itu memerlukan seorang pengampu atau wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun dikelak kemudian hari, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon pihak atau orang yang paling patut untuk ditetapkan sebagai wali pengampu (kurator) adalah Pemohon sebagai ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama XXXXXX tersebut ;
4. Bahwa permohonan wali pengampu (kurator)

ini Pemohon ajukan untuk dapat mewakili anak Pemohon untuk mengurus permohonan cerai talak anak Pemohon di Pengadilan Agama Nganjuk dengan isteri anak Pemohon yang bernama **TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191/042/V/2016, tanggal 26 Mei 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari;

4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon belum berhubungan/qobladdukhul;;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dalam keadaan sakit/gangguan Jiwa;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2016 yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 8 bulan sampai sekarang;;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk / Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.** Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama PEMOHON mempunyai penyakit kelainan (gangguan) jiwa;
- 3.** Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pengampu atau wali dari anak kandungnya yang bernama XXXXX tersebut ;
- 4.** Menyatakan Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk mengurus permohonan cerai talak terhadap isterinya bernama **TERMOHON** di Pengadilan Agama Nganjuk;
- 5.** Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;
- 6.**
- 7.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 8.** Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

- 9.** Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 03 Maret 2017 yang dibacakan di dalam persadangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191/042/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Ngumpul RT. 02 RW. 02 Desa Nguplul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Gondang, Kabupaten Nganjuk, pada tahun 2016 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri di rumah di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon << belum >> / << telah >> dikaruniai anak << jumlah>> orang, yang sekarang diasuh oleh Pemohon / Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menderita sakit gangguan jiwa;
- bahwa sejak satu hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan. Pemohon / Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

Saksi 2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Begadung RT.001 RW. 005 Desa Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon/Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Gondang, Kabupaten Nganjuk pada tahun tahun 2016 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari;
- bahwa Pemohon dan Termohon <<belum>> / <<telah>> dikaruniai anak <<jumlah>> orang, yang sekarang diasuh oleh Pemohon/ Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Pemohon menderita sakit gangguan jiwa;
- bahwa sejak satu hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang

Pemohon/Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon sudah bertekad bulat mau menceraikan Termohon sehingga saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/042/V/2016, tanggal 26 Mei 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya di persidangan meskipun untuk itu

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak disebabkan karena Pemohon menderita sakit gangguan jiwa. Akibatnya satu hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan. Selama itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di

dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan

lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai “*probationis causa*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Nganjuk sedangkan Termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan domisili Termohon maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 penanganan perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar

hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dalam keadaan sakit/gangguan Jiwa;

bahwa sejak satu hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan. Pemohon/Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kembali lagi serta selama itu antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;

bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Gondang, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 26 Mei 2016 dan

<< belum >> / << telah >> dikaruniai anak << jumlah>> orang, yang sekarang diasuh oleh Pemohon Termohon;

bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak ;

bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Pemohon dalam keadaan sakit/gangguan Jiwa;

bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut satu hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang keduanya pisah tempat tinggal sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 8 bulan. Pemohon/Termohon Pemohon Termohon; pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan

talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dalam keadaan sakit/gangguan Jiwa;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejaksatu hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 8 bulan<< hitungan tahun >> tahun << hitungan bulan.....>> bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan

Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang sekian lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami isteri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam

waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak

akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”,

Namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan

bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dllarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

yang artinya : ” *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim

berpendapat permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara *ex officio* majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat

dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i atas nama PEMOHON

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Nganjuk berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami HAITAMI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

dibantu oleh NURUL KUMTIANAWATI, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

Drs. MOH. MUCHSIN

HAITAMI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

NURUL KUMTIANAWATI, S.H.

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Oleh
3	Biaya Panggilan	Rp.	Panitera Pengadilan Agama Nganjuk
4	Meterai	Rp. 6.000,-	
5	Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.	

HERI EKA SISWANTA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Keterangan:

1. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

1. Salinan Putusan ini telah diterimakan kepada Penggugat pada tanggal.....
2. Salinan Putusan ini telah diterimakan kepada Tergugat pada tanggal

SURAT PASKA RISET



PENGADILAN AGAMA NGANJUK
 JL. GATOT SUBROTO TELP/FAX. (0358) 323744
 web: www.pa-nganjuk.com / e-mail: pa.nganjuk@gmail.com
NGANJUK

SURAT KETERANGAN
 Nomor, W13-A22/2458/PB.00/9/2021

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim S.Ag, SH.M.H
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
 NIP : 19680703.199202.1.001

Menerangkan bahwa nama **Mahasiswa/Mahasiswi** yang sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama	: Riska lailatul Fitriyah
Tempat/Tanggal lahir	: Ngawi, 04 Februari 1999
NIRM/NPM	: 1702016049
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Kampus /Univ	: UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG - JAWA TENGAH

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/ Riset dengan salah satu Hakim yang telah ditunjuk sebagai Dosen Pamong/Pembimbing oleh kantor Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 16 September 2021 selama 1(satu) hari dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di jadikan rujukan dan maklum adanya.



Nganjuk, 21 September 2021
 Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Abdul Hakim S. Ag.
 Abdul Hakim S. Ag, SH.M.H.4
 Nip. 19680703.199202.1.001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riska Lailatul Fitriyah
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 04 Febuari 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telp : 089637996587
Alamat : Dsn. Nanggalan, RT/RW:
001/008, Ds. Babadan,
Kec. Paron, Kab. Ngawi

Pendidikan

1. MI Islamiyah
Babadan (2004-
2011)
2. SMP AL-ISLAM
Pehnangka (2011-
2014)
3. MA Darussalam
Jombang (2015-
2017)
4. UIN Walisongo
Semarang Fakultas
Syariah dan
Hukum